

# PRAYER BEHIND THE IMAM OF DIFFERENT MAZHAB: A COMPARISON STUDY OF OPINION OF AL-QAFFĀL AND IBN ḤAJAR AL-HAITAMĪ

Anas Naufal bin Ahmad Khadri\*

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

## **Abstract**

*Imam al-Qaffāl (d. 417 H), who lived in the 5th century Hijriyyah, stated that prayers behind imams of different madhabs are valid because the benchmark is the legal requirements for prayers according to the imam. Whereas Ibn Ḥajar al-Haytamī (d. 974 H), who lived in the 10th century Hijriyyah, stated that it was invalid if the imam did something that caused the prayer invalid according to the makmum. The author examines these two opinions with a comparative approach from the perspective of *fiqh al-ikhtilāf*. The concept is the difference as diversity or difference as opposition. It has revealed that these two opinions must be moderate. On the one side, the makmum must be careful of imams who are much more proud of their personal or group opinions. On the other side, they must be kind to the imam. It has to consider that the differences cannot be eliminated, so the authors conclude that the best solution is to moderate between the imam's perspective and the makmum's. Thus, differences of opinion become a blessing for the people.*

**Keywords:** prayer; behind the imam; different mazhab;

## **Intisari**

Imam al-Qaffāl (w. 417 H) yang hidup di abad ke-5 Hijriyyah, menyatakan bahwa shalat di belakang imam berlainan mazhab adalah sah, karena yang dijadikan patokan adalah syarat sah shalat menurut imam. Sebaliknya, Ibn Ḥajar al-Haytamī (w. 974 H) yang hidup di abad ke-10 Hijriyyah, menyatakan tidak sah jika imam melakukan perbuatan yang menyebabkan shalat tidak sah menurut makmum. Penulis meneliti kedua pendapat ini dengan pendekatan perbandingan dari perspektif *fiqh al-ikhtilāf*. Konsepnya adalah perbedaan sebagai keragaman atau perbedaan sebagai pertentangan. Terungkap dalam penelitian bahwa dua pendapat ini harus dimoderasi. Di satu sisi makmum harus berhati-hati terhadap imam yang ekstrem membanggakan pendapat pribadi atau kelompoknya, tapi di sisi lain harus berbaik sangka kepada imam. Mengingat perbedaan tidak bisa dihilangkan, maka penulis menyimpulkan bahwa solusi yang terbaik adalah memoderasi antara perspektif imam dan makmum. Dengan demikian, perbedaan pendapat menjadi rahmat bagi umat.

**Kata Kunci:** shalat; di belakang imam; berbeda mazhab.

---

\* Alamat korespondensi: anasnaufal@gmail.com

## A. Pendahuluan

Indonesia dan Malaysia adalah negara mayoritas muslim yang dominan berpegang pada mazhab al-Syāfi'ī, maka umumnya kebanyakan masjid di sekitar jamaah melakukan shalat berdasarkan mazhab al-Syāfi'ī. Namun dalam keseharian, terbuka kesempatan berhadapan dengan pendapat mazhab atau ulama lain yang berbeda. Dalam hukum shalat berjamaah, sebagian ulama mengatakannya fardu ain sehingga sehingga tidak sah shalat orang yang tidak berjamaah. Sedang ulama lain berpendapat bahwa hukum shalat berjamaah adalah fardu kifayah.<sup>1</sup> Jika tidak mendapat penjelasan yang baik, perbedaan ini dapat menimbulkan konflik sosial.

Begitu pula mengenai rukun dan syarat sah shalat, terdapat *ikhtilāf* pendapat ulama. Misalnya hukum membaca basmalah dalam Surah al-Fatihah, ini wajib menurut mazhab al-Syāfi'ī dan tidak wajib menurut mazhab Ḥanafī.<sup>2</sup> Perbedaan seperti ini menimbulkan pertanyaan terkait sah tidaknya shalat di belakang imam berlainan mazhab. Misalkan seorang imam tidak membaca basmalah karena ia bermazhab Ḥanafī, sedangkan makmum bermazhab al-Syāfi'ī. Karena mazhab al-Syāfi'ī mewajibkan baca basmalah, maka makmum menganggap batal shalat imam, lalu sahkah shalat si makmum?

Masalah ini ditanggapi beragam, bahkan dalam mazhab al-Syāfi'ī ada pendapat yang terkesan bertolak belakang. Sebagian ulama Syāfi'iyyah, antara lain al-Qaffāl (w. 417 H), ia mengatakan sah karena mengikuti keyakinan sah berdasarkan mazhab yang diikuti imam shalat. Sementara tokoh lain, di antaranya Ibn Ḥajar al-Haytamī (w. 974 H), ia menyatakan tidak sah karena berbeda syarat sah shalat yang dipedomani.<sup>3</sup> Pendapat pertama dipandang lemah dalam mazhab al-Syāfi'ī, sedangkan yang kedua dipandang kuat.<sup>4</sup>

Perlu digarisbawahi, timbulnya pendapat yang berbeda tidak lepas dari keadaan masyarakat yang melatarinya. Imam al-Qaffāl hidup di abad ke-4 H, di mana budaya menghormati perbedaan cukup kuat di tengah masyarakat. Adapun Ibn Ḥajar al-Haytamī hidup di abad ke-10 H, yaitu masa kemunduran di mana telah merebak *ta'assub* dan fitnah. Menurut Muḥammad Yūsuf Mūsā, periode imam mujtahid dan kodifikasi fikih (*tadwīn*) berakhir di pertengahan abad ke-4 H, lalu setelah itu mulailah masa kemunduran fikih.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016). I, 240.

<sup>2</sup> Ibn Taymiyyah, *Fiqh Al-Ṣalat* (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1996). 233.

<sup>3</sup> Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī Al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Al-Fāz Al-Minhāj* (Beirut: Dar al-Kutib al-'ilmiyah, 2000). I, 478-480.

<sup>4</sup> 'Abd 'al-Karīm al-Rāfi'ī, *Azīz Syarḥ Al-Wajīz* (Beirut: Dar al-Kutib, 1997). II, 154-155.

<sup>5</sup> Muḥammad Yūsuf Mūsā, *Al-Madkhal Li Dirāsāt Al-Fiqh Al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1961). 22.

Sejarah mencatat adanya dua paradigma dominan dalam fikih, yaitu *madrasah ahl al-ḥadīṣ* yang cenderung pada teks dan *madrasah ahl al-ra'y* yang cenderung pada konteks.<sup>6</sup> Di antara kedua madrasah ini muncul pemikir-pemikir moderat yang bertahan lebih lama sampai akhirnya filsafat Islam stagnan di abad ke-6 H.<sup>7</sup> Jadi sejak abad ke-6 H terjadi kemunduran pemikiran sehingga tidak mengherankan muncul fanatisme dan fitnah di tengah umat.

Jika pada abad ke-6 H telah terjadi fanatisme dan fitnah, apalagi di masa hidup Ibn Ḥajar al-Haytamī di abad ke-10 H. Bahkan pada tahun 950 H, beliau sendiri terpaksa keluar dari Mesir karena fitnah yang menyimpannya.<sup>8</sup> Di masa ini banyak orang suka menonjolkan perbedaan untuk memperlihatkan dirinya lebih berilmu dan lebih benar, bahkan pada saat mengimami shalat. Fakta ini menjadi alasan; bahwa keadaan atau lingkungan suatu daerah mempengaruhi pendapat ulama. Fenomena ini menarik dikaji dari perspektif *fiqh al-ikhtilāf*, di mana perbedaan pendapat diteliti; apakah ia keragaman (*al-tanawwu'*) atau malah pertentangan (*al-taḍādud*).<sup>9</sup>

Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang terkait dengan latar belakang di atas. Penulis ingin mengkaji tentang sikap yang perlu diambil ketika konflik ini terjadi. Berdasarkan konsep *fiqh al-ikhtilāf*, dapat dibangun hipotesis bahwa beda pendapat Imam al-Qaffāl dan Ibn Ḥajar al-Haytamī bukan pertentangan, tapi keragaman (*al-tanawwu'*) sehingga masing-masing pendapat benar untuk masa dan tempat ia dikeluarkan. Penulis ingin meneliti bila dan di mana masing-masing pendapat itu tepat dan benar. Sebab kajian perbandingan mazhab dari perspektif *fiqh al-ikhtilāf* bertujuan untuk dapat menemukan sifat yang saling melengkapi dari pendapat berbeda.<sup>10</sup> Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pendapat ahli hukum mazhab al-Syāfi'ī dengan memakai pendekatan perbandingan.<sup>11</sup>

<sup>6</sup> Muḥammad 'Alī al-Sāyīs, *Tārīkh Al-Fiqh Al-Islāmī* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, n.d.). 111.

<sup>7</sup> Ibrāhīm Madkūr, *Fī Al-Falsafat Al-Islāmiyyah: Manhaj Wa Taṭbiqah* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 2003). 45, 54.

<sup>8</sup> Syihāb al-Dīn Abū Falāḥ al-Ḥanbalī Al-Damsyqī, *Syajarat Al-Ḍahab Fī Akhbār Min Ḍahab* (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1993). 540.

<sup>9</sup> Yāsir Ḥusayn al-Barhāmī, *Fiqh Al-Khilāf Bayn Al-Muslimīn; Da'wah Ilā 'Alaqah Afḍal Bayn Al-Ittijāhāt Al-Islāmiyyah Al-Mu'āṣarah* (Kairo: Dār al-'Aqīdah, 2000). 12.

<sup>10</sup> Jabbar Sabil, "Pendekatan Sirkuler Dalam Kajian Perbandingan Mazhab," *Media Syari'ah* 18, no. 1 (January 2016): 89–128, <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1837>.

<sup>11</sup> Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran* (Jakarta: Erlangga, 1989). 18-19. Perbandingan dilakukan melalui delapan langkah berikut: 1) menemukan masalah; 2) mengumpulkan pendapat; 3) memilah pendapat; 4) mengumpulkan dalil; 5) meneliti dalil; 6) analisis dalil; 7) menemukan pendapat yang dalilnya kuat; 8) mengevaluasi pendapat; dan 9) menelusuri hikmah di balik perbedaan pendapat.

## B. Pembahasan

### 1. Shalat berjamaah dan *fiqh al-ikhtilāf*

Secara bahasa, shalat artinya do'a,<sup>12</sup> sedangkan menurut istilah shalat merupakan suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.<sup>13</sup> Secara lahiriah, shalat berkaitan dengan perbuatan anggota badan, seperti rukuk, duduk, dan sujud. Sementara secara batiniah, shalat berkaitan dengan hati, yaitu mengagungkan Allah, takut, cinta dan memuji-Nya yang kesemua itu tercermin dalam sikap khushyuk.

Kata *jamā'ah* secara bahasa diambil dari kata *jama'* yang artinya mengumpulkan sebagian dengan sebagian lainnya.<sup>14</sup> Adapun *jamā'ah* adalah sekelompok orang yang berkumpul berdasarkan suatu tujuan seperti shalat bersama. Orang yang menunaikan shalat jamaah dijanjikan ganjaran pahala yang besar dibandingkan yang shalat sendiri. Dalam hadis Ibn Umar Rasul saw bersabda: 'Kebaikan shalat berjamaah melebihi shalat sendirian sebanyak 27 derajat,' (HR. Al-Bukhārī).<sup>15</sup>

Dalam hadis lain, Abu Darda berkata; aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Tidaklah terdapat tiga orang di satu desa atau kampung yang tidak ditegakkan shalat di sana kecuali mereka telah dihasut oleh setan. Maka haruslah bagi kalian untuk berjamaah, kerna serigala hanya akan memakan domba yang jauh dari gerombolannya." (HR Abu Daud).

Ada pula riwayat dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa seorang lelaki buta pernah menemui Nabi saw dan berujar: "Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid." Lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullah saw untuk shalat di rumah. Ketika sahabat itu berpaling, beliau kembali bertanya: "Apakah engkau mendengar panggilan shalat (adzan)?" laki-laki itu menjawab; "Benar." Beliau bersabda: "Penuhilah seruan tersebut (hadiri jamaah shalat)". (HR Muslim).<sup>16</sup>

Selain itu, terdapat juga hadis yang menyeru dengan disertai ancaman, di antaranya hadis dari Abu Hurairah berikut ini:

Shalat yang paling berat bagi orang munafik adalah shalat isya dan shalat subuh. Kalau mereka mengetahui keutamaan yang terdapat dalam kedua shalat tersebut, mereka akan mendatangnya walau dengan merangkak. Aku sangat ingin memerintahkan shalat, lalu dikumandangkan iqamat dan

<sup>12</sup> Ibn Manẓūr, *Lisān Al-'Arab* (Kairo: Dār al-Hadīs, 2003). 198.

<sup>13</sup> Wizārah al-Auqāf, *Mausū'ah Al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995). XXVII, 51.

<sup>14</sup> Manẓūr, *Lisān Al-'Arab*.

<sup>15</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abd Allāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 2001).

<sup>16</sup> Abu Husain Muslim An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003).

Vol. 1, No. 2, July-December 2022

kuperingatkan seseorang untuk mengimani para jamaah. Sementara itu aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar menuju orang-orang yang tidak ikut shalat berjamaah dan membakar rumah-rumah mereka dengan api” (HR. Al-Bukhārī).

Meskipun dalil-dalil di atas terlihat tegas, namun ulama tidak sepakat dengan *dilālāh* dalil tersebut. Sebagian ulama menyatakan bahwa barangsiapa meninggalkan shalat berjamaah tanpa uzur, sah shalatnya namun ia berdosa. Pendapat ini dipegang oleh Atha’ bin Abi Rabah, Al-Auza’i, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, kebanyakan ulama Ḥanafiyah dan Ḥan-abilah. Atha berkata bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan tidak halal selain itu, yaitu ketika seorang mendengar adzan, haruslah mendatanginya untuk shalat.<sup>17</sup>

Adapun Imam al-Nawawī dalam kitab *Rawḍah al-Ṭālibīn* menyatakan: “Berjamaah itu hukumnya wajib untuk shalat Jumat, sedangkan untuk shalat fardu lainnya ada beberapa pendapat, dan yang paling sahih hukumnya adalah fardu kifayah.”<sup>18</sup> Ada pula yang berpendapat hukumnya sunnah muakkadah, ini didukung oleh mazhab Ḥanafī dan Mālikī sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Syaukanī dalam kitabnya *Nayl al-Awṭar*: “Pendapat yang paling tengah dalam masalah hukum shalat berjamaah adalah sunnah muakkadah”.<sup>19</sup> Pendapat tersebut antara lain didasarkan pada hadis Rasulullah yang mengatakan: “Shalat berjamaah lebih baik daripada shalat sendirian dengan 27 derajat.” Rasulullah membandingkan derajat shalat berjamaah dengan shalat sendirian, ini mengandung makna bahwa shalat sendirian tetap sah.

Shalat berjamaah adalah hubungan yang muncul antara perbuatan shalat imam dan makmum. Islam mengatur agar umat selalu ada kesempatan dan pertemuan di antara sesamanya pada waktu-waktu tertentu seperti saat sama-sama melaksanakan shalat wajib berjamaah, shalat Jumat berjamaah, shalat ‘id dan sebagainya. Semua itu demi terjalinnya silaturahmi, kasih sayang, dan tidak putus hubungan sesama umat Islam.<sup>20</sup> Hakikatnya tiada keikhlasan, tauhid, Islam, dan ibadah kepada Allah kecuali semuanya itu dapat dilihat, diselenggarakan secara terbuka dan terang-terangan dan agar bisa menjadi bukti di barat dan timur akan eksistensi Allah Swt. Supaya orang-orang dapat melihat seperti apa Islam dan apa yang ada di dalamnya sehingga bisa saling mengenal satu sama lain.”<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Badr al-Dīn ibn ‘Abd Allāh, *Mukhtaṣar Al-Fatawā Al-Maṣriyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 1985). 50.

<sup>18</sup> Muḥy al-Dīn ibn Syarf Al-Nawawī, *Rawḍah Al-Ṭālibīn* (Riyad: Dār ‘Ālam al-Kutub, 2003).

<sup>19</sup> Al-Syaukanī, *Nayl Al-Awṭar* (Kairo: Ibn Qayyim, 2005). III, 146.

<sup>20</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). II, 284

<sup>21</sup> Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri’: Menyingkap Hikmah Di Balik Perintah Ibadah* (Yogyakarta: Qudsi Media, 2015). 123-125.

Hikmah seperti disebutkan di atas tidak bertolak belakang dengan adanya perbedaan pendapat fikih, baik dalam satu mazhab maupun berbagai mazhab. Sebab di satu sisi, ini merupakan tantangan bagi umat Islam agar bisa bersikap pertengahan (*tawāsut*), sehingga umat Islam menjadi contoh bagi umat lain dalam menyikapi perbedaan pendapat. Di sisi lain, ini merupakan lapangan jihad dan perjuangan bagi ulama untuk memberi jawaban dan juga memberi pemahaman tentang arti rahmat dalam perbedaan pendapat fikih.

Bisa dipastikan, jika tidak diberi pemahaman yang baik tentang hikmah perbedaan pendapat, masyarakat awam dapat dijangkiti fanatisme (*ta'asub*). Mereka akan mudah dihasut, bahwa pendapat yang berlainan dengan faham mereka adalah salah. Ini merusak hubungan sosial di tengah masyarakat, maka penyebab kerusakan hubungan sosial adalah beberapa hal berikut:<sup>22</sup>

- 1) membanggakan diri dan mengagumi pendapatnya sendiri;
- 2) egoisme dan mengikuti hawa nafsu dan di antara akibatnya ambisi terhadap kedudukan;
- 3) fanatik kepada pendapat mazhab dan golongan;
- 4) fanatik kepada negeri, daerah, partai, jamaah atau pemimpin.

Sikap pemutlakan diri sendiri dengan kecenderungan subjektif tidak sejalan dengan iman dan ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah sehingga akhirnya berdampak negatif kepada jiwa persaudaraan. Padahal melalui semangat persaudaraan diusahakan mengubah perbedaan menjadi pangkal sikap hidup yang positif, seperti berlomba-lomba menuju kepada kebaikan.<sup>23</sup> Hal ini haru dimulai dari sudut pandang yang moderat, maka kajian ini perlu dimulai dari kerangka teori *fiqh al-ikhtilāf*.

Menurut konsep *fiqh al-ikhtilāf*, perbedaan pendapat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu keragaman (*tanawwu'*) dan pertentangan (*tad'ādud*).<sup>24</sup> Jika pada suatu perbedaan mengandung kontradiksi, maka ia adalah pertentangan. Tapi jika tidak mengandung kontradiksi, maka perbedaan itu adalah keragaman (*al-ta'addud al-tanawwu'*).<sup>25</sup> Ciri kontradiksi adalah kondisi di mana salah satu dari pendapat yang bertentangan itu harus dinyatakan invalid, dan ini terjadi bila perbedaan berlaku dalam tempat dan waktu yang sama. Sebaliknya jika beda ruang dan waktu, maka ia adalah keragaman.

<sup>22</sup> M. Ali Hassan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998). 131-132.

<sup>23</sup> Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina, 2004). 39-41.

<sup>24</sup> Yāsir Ḥusayn al-Barhāmī, *Fiqh Al-Khilāf Bayn Al-Muslimīn; Da'wah Ilā 'Alaqah Afḍal Bayn Al-Ittijāhāt Al-Islāmiyyah Al-Mu'āṣarah*. 12. 19. *Ikhtilāf* sebagai pertentangan (*ikhtilāf al-tad'ādud*) berarti semua pendapat berbeda saling bertentangan satu dengan lainnya, dan salah satunya harus dinyatakan valid atau invalid.

<sup>25</sup> Yāsir Ḥusayn al-Barhāmī.

## 2. Biografi al-Qaffāl dan Ibn Ḥajar

Nama lengkap beliau Abū Bakr ‘Abd Allāh ibn Aḥmad ibn ‘Abd Allāh al-Marwazī al-Khurasanī. Beliau lahir tahun 327 H, lalu pada usia 30 tahun beliau meninggalkan pekerjaannya demi menuntut ilmu fikih sehingga tampil sebagai tokoh mazhab (*aṣḥāb al-wujūh*) dan mufti dalam mazhab al-Syāfi‘ī.<sup>26</sup> Di antara tokoh ulama mazhab al-Syāfi‘ī, ada tokoh yang digelar al-Qaffāl, yaitu al-Qaffāl al-Kabīr as-Syasyī dan al-Qaffāl al-Ṣaghīr al-Marwazī. Jika disebutkan nama ini secara mutlak dalam kitab fikih, maka yang dimaksud adalah Imam al-Qaffāl al-Marwazī atau al-Qaffāl al-Ṣaghīr.

Imam al-Qaffāl mengembara ke berbagai negeri untuk menuntut ilmu, antara lain Bukhara, Harrah, Marru, Baikhan. Guru-guru beliau di antaranya:

1. ‘Alī Abī Zayd al-Fasyanī;
2. Abī ‘Abd Allāh al-Khuḍarī;
3. Khalīl ibn Aḥmad Qaḍi al-Syajzī.

Adapun murid-murid beliau antara lain:

1. Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn ‘Abd Mālik al-Mas‘ūdī;
2. Qaḍī Ḥussin;
3. Abū Muḥammad al-Juwaynī;
4. Abū ‘Alī Ḥussin ibn Syu‘aiyb al-Sanjī;
5. Abu Qāsim ‘Abd Raḥmān ibn Muḥammad al-Marwazah.

Keilmuan Imam al-Qaffāl diakui oleh para ulama semasanya, sampai dikatakan tidak ada yang lebih faqih dan zuhud darinya. Wafat Abu Abakar Al-Qaffal pada bulan Jumadil Akhir tahun 417 H ketika berusia 90 tahun serta kubur beliau terletak di negeri Sajistan.<sup>27</sup>

## 3. Biografi Ibn Ḥajar

Nama lengkap beliau Aḥmad ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-Salmuntī al-Haytamī al-Azharī al-Wailī al-Sa’dī al-Makkī al-Anṣarī al-Syāfi‘ī.<sup>28</sup> Beliau lahir di perkampungan Abi Haitam pada bulan Rajab tahun 909 H. Setelah ayat dan kakeknya meninggal dunia beliau berada dalam asuhan Imam Syamsuddin Asy-Syanawi dan Syamsu Muḥamad As-Sarwy bin Abi Hamail, lalu belajar pada Sayyid al-Badwi di Thanta. Pada tahun 924 H, beliau melakukan perjalanan menuntut ilmu di Jamiah al-Azhar.

Menurut satu pendapat, beliau digelar Ibn Ḥajar karena sikap beliau yang tidak banyak bicara, lebih banyak diam seperti batu. Ia juga digelar al-

<sup>26</sup> Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Ḍahabī, *Siyār A’Lām Al-Nubalā’* (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1982). XVII, 405.

<sup>27</sup> Ismā‘īl Basyā al-Baghdadī, *Hadiyat Al-Ārifīn Asmā’ Al-Mū’allifīn Aṣar Al-Muṣannifīn* (Istanbul: t.tp., 1951). I, 450.

<sup>28</sup> Al-Damsyqī, *Syajarat Al-Ḍahab Fī Akhbār Min Ḍahab*. 541.

Salmutī, nama tempat asal keluarganya sebelum pindah ke perkampungan Abi al-Haitam. Salmut adalah sebuah tempat di tanah Haram yang sejajar dengan arah timur negeri Mesir. Adapun gelar al-Haytami merujuk tempat kelahiran beliau, yaitu perkampungan Abi Haitam di sebelah barat Mesir. Ada yang membacanya dengan huruf *sā'*, namun Ibn Ḥajar sendiri menulisnya dengan huruf *tā'* seperti terlihat dalam kitabnya. Keberhasilannya dalam menuntut ilmu terlihat dari pernyataannya berikut ini:<sup>29</sup>

Aku telah diijazahkan oleh guru-guruku dalam berbagai cabang ilmu, menulis, mengajar, membaca sehingga dapat berfatwa dalam mazhab imam al-Syāfi'ī. Kemudian aku mengarang, menulis sehingga aku telah menulis matan-matan dan berbagai syarah, semua itu telah aku lakukan sebelum umurku mencapai dua puluh tahun.

Ibn Ḥajar al-Haitamī bertemu dengan beberapa ulama tua dan musnid untuk berguru, di antaranya adalah:

1. Syaykh al-Islām Zakariyyā' al-Anṣarī;
2. Imam Zain al-Dīn 'Abd al-Ḥaqg ibn Muḥammad al-Sinbatī;
3. Syaykh Syams ibn Abī al-Hamail;
4. Syihāb As-Shaigh;
5. Abu Ḥassan al-Bakrī;
6. Syams al-Diruṭī;
7. Syams al-Haṭabī;
8. Syihāb al-Ramlī.

Ibn Ḥajar al-Haitamī menetap di Mekkah selama 34 tahun sampai wafat pada hari Senin, 23 Rajab 974 H.<sup>30</sup> Beliau memiliki banyak murid dan karya. Diperkirakan Ibn Ḥajar al-Haitamī telah menulis sejumlah 117 kitab dalam ilmu hadis, fikih, sejarah, biografi, nahwu, adab, akhlak, akidah. Namun beliau lebih dikenal sebagai ahli fikih dan mufti dalam mazhab al-Syāfi'ī.<sup>31</sup>

#### 4. Pendapat al-Qaffāl

Menurut al-Qaffāl, sah shalat orang yang mengikuti imam berlainan mazhab. Al-Qaffāl berkata: Apabila orang bermazhab syafie shalat dibelakang imam bermazhab Hanafi dan ia mengetahui imam tidak membaca al-Fatihah maka sah shalatnya. Sesungguhnya dihukumi sahnya shalat tersebut karena sahnya iktiqadnya (si imam).<sup>32</sup> Berdasarkan pendapat ini, maka hukumnya sah secara mutlak. Maknanya, apapun mazhab imamnya dan pendapatnya, selama

<sup>29</sup> Ibn Ḥajar Al-Haitamī, *Fatḥ Al-Mubīn Bi Syarḥ Al-Arba'īn* (Jeddah: Dar Al-Minhāj, 2008). 34

<sup>30</sup> Syihāb al-Dīn ibn Ḥajar Al-Haitamī, *Tuḥfat Al-Muḥtāj Syarḥ Minhāj* (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2016). I, 7-14

<sup>31</sup> Al-Damsyqī, *Syajarat Al-Ḍahab Fī Akhbār Min Ḍahab*. 543

<sup>32</sup> 'Abd Allāh ibn Aḥmad al-Marwazī, *Fatāwā Al-Qaffāl* (Riyad: Dār Ibn 'Affān, 2010). 55.

imam tersebut meyakini bahwa shalatnya adalah sah, maka sah bagi makmum bermazhab al-Syāfi'ī untuk mengikut kepadanya yakni berjamaah. Hal ini bergantung pada keyakinan imam terhadap shalatnya.

Pendapat imam al-Qaffal ini sepakat dengan pendapat ulama Mālikiyah dan Ḥanābilah, yakni syarat sahnya shalat berjamaah adalah mengikut mazhab atau iktiqad imamnya saja. Misalnya, orang yang bermazhab Mālikī atau Ḥanbalī shalat di belakang mereka yang bermazhab Ḥanafī atau al-Syāfi'ī, sedangkan ia tidak menyapu keseluruhan kepalanya ketika berwudhu, maka hal ini boleh-boleh saja, yakni sah shalatnya. Hal ini karena, mengikut pada pendapat dan pegangan sahnya shalat si imam (*i'tibār bi i'tiqād al-imām*).

Walau bagaimana pun, syarat diperbolehkan shalat di belakang imam yang berlainan mazhab di sisi Mālikiyah dan Ḥanābilah adalah imam dan makmum mestilah *ittifāq* shalatnya. Maksudnya, shalat yang dikerjakan oleh imam dan makmum mestilah sepakat, yakni tidak sah jika si imam melakukan shalat sunat sedangkan makmumnya melakukan shalat fardu atau sebaliknya.

Menurut pendapat ini perbedaan yang berlaku di antara pendapat-pendapat mazhab adalah bersifat *ẓannī* dan hanyalah perkara *furū'iyah* (cabang). Maka para mujtahid berijtihad sesuai dengan keilmuan mereka masing-masing. Imam al-Qaffāl berkata: Sesuai dengan kaidah fikih, *al-ijtihād la yunqad bi al-ijtihād*, berarti suatu ijtihad tidak bisa dianulir oleh ijtihad yang lain. Dengan nada yang lain, tidak bisa orang yang bermazhab menyalahkan orang yang bermazhab lain seperti Ḥanafī, Mālikī dan Ḥanbalī. Hal ini karena masing-masing memiliki ijtihad dan perbedaan ini tidak menjadikan umat Islam berpecah. Sebagaimana kita teladani oleh salafussaleh terdahulu seperti Khalifah Harun al-Rasyid berbekam lalu langsung mengimami shalat tanpa berwudhu (mengikuti fatwa Imam Mālikī. Imam Abu Yusuf (murid dan sahabat Abu Hanifah) pun ikut shalat bermakmum di belakang beliau, padahal berdasar mazhab Ḥanafī, berbekam itu membatalkan wudhu.<sup>33</sup> Bahwasanya kebenaran pada perkara ini tidak ada ketetapan yang jelas, sesungguhnya penjelasan tersebut ada di sisi Allah.<sup>34</sup>

## 5. Pendapat Ibn Hajar

Menurut pendapat Ibn Hajar, adalah tidak sah untuk mengikuti shalat imam yang melakukan perkara-perkara yang membatalkan sah shalat atau meninggalkan rukun shalat berdasarkan apa yang diyakini oleh si makmum. Sebagaimana ungkapan Imam Ibn Hajar sendir dalam kitabnya: "Tidak sah

<sup>33</sup> Hisam al-Dīn ibn Mūsā U'fanah, *Fatāwā Yas'alīnaka* (Palestina: Maktabah Gharbiyyah, n.d.), 254

<sup>34</sup> Hisam al-Dīn ibn Mūsā U'fanah. 57

seseorang mengikut (imam) yang ia telah mengetahui batal shalatnya atau (berbeda) iktikadnya”.<sup>35</sup>

Dalam hal ini, jika makmum mendapati si imam melakukan perkara yang dapat membatalkan shalat ataupun meninggalkan syarat sah shalat berdasarkan iktikad makmumnya, maka tidak sah untuk mengikuti imam tersebut. Misalnya, orang yang bermazhab al-Syāfi‘ī melihat orang yang bermazhab Ḥanafī menyentuh perempuan, kemudian langsung mendirikan shalat. Maka tidak sah untuk makmum yang bermazhab al-Syāfi‘ī tersebut mengikutinya, yaitu menjadikannya sebagai imam karena shalatnya dianggap tidak sah menurut iktiqad si makmum. Menyentuh wanita tanpa berlapik membatalkan wudhu di sisi mazhab al-Syāfi‘ī dan orang yang shalat tidak berwudhuk maka shalatnya tidak sah.

Imam Ibn Ḥajar menjelaskan tentang syarat *qudwah* bagi shalat berjamaah dalam kitab *Minhāj al-Qawīm*: “Syarat qudwah adalah makmum tidak meyakini batalnya shalat imamnya”.<sup>36</sup> Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan rukun dan syarat sahnya shalat bagi masing-masing mazhab. Salah satu syarat sah shalat adalah wudhuk sebelum melakukan ibadah, terutama shalat, atau ibadah lain yang mewajibkan wudhuk. Wudhuk adalah perbuatan yang menentukan sah tidaknya ibadah. Sementara itu para ulama berbeda pendapat pada tatacara berwudhuk dan beberapa perkara yang berkaitan dengan batalnya wudhuk.<sup>37</sup>

Dapat dipahami bahwa masing-masing mazhab memiliki pendapat yang berbeda tentang rukun dan syarat sah shalat, maka bisa terjadi pertentangan (*tanāquḍ*). Seperti imam yang bermazhab Ḥanafī yang diikuti oleh makmum bermazhab al-Syāfi‘ī, sementara makmum mengetahui imam yang bermazhab Ḥanafī meninggalkan sesuatu yang menurut keyakinan si makmum adalah wajib dilakukan, seperti membaca basmalah atau tumakninah, padahal imam itu bukan pemimpin. Atau makmum mengetahui imam meninggalkan syarat sah shalat, seperti memegang istrinya dan langsung shalat tanpa berwudhu terlebih dahulu. Maka tidak sah shalat makmum yang bermazhab al-Syāfi‘ī dalam hal ini, karena mempertimbangkan keyakinan makmum, sebab ia meyakini bahwa imamnya tidak berada dalam shalat yang sah.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Al-Haitamī, *Tuhfat Al-Muhtāj Syarḥ Minhāj*. 353

<sup>36</sup> Syihāb al-Dīn ibn Ḥajar Al-Haitamī, *Minhāj Al-Qawīm Syarḥ ‘alā Muqaddimah Ḥadramiyyah* (Beirut: Dar al-Kutib al-‘ilmiyah, 2000). 150.

<sup>37</sup> Syaikh and Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqh: Penyesuaian Pendapat Di Kalangan Imam Mazhab* (Yogyakarta: K-Media, 2019). 52-56.

<sup>38</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Mazāhib Al-Arba’ah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015). 382-385

Pendapat ini juga adalah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama Syāfi'iyah sebagaimana disebutkan dalam kitab *Muhazzab*:<sup>39</sup>

Pendapat yang paling sahih yang dikemukakan oleh Abū Ishāq al-Marwazī, Syaikh Abu Hamid al-Isfarayini, al-Bandaniji, al-Qadli Abu ath-Thayyib dan mayoritas ulama (madzhab al-Syafi'i). Jika kita mengetahui secara pasti ia meninggalkan sesuatu yang kita anggap sebagai syarat sah shalat, maka tidak sah bermakmum kepadanya. Tetapi jika kita mengetahui secara ia melakukan semua hal yang menjadi syarat sah shalat menurut pandangan kita atau kita meragukannya maka sah bermakmum kepadanya".

Kesimpulannya, jika makmum mazhab al-Syāfi'ī meyakini bahwa imam itu tidak melakukan apa yang menjadi syarat sah shalat, maka tidak sah bermakmum kepadanya. Namun, jika makmum mazhab al-Syāfi'ī yakin atau sekadar ragu (menyangka) bahwa dia (imam bermazhab Ḥanafī atau Mālikī) melakukan sesuatu yang menjadi syarat sah shalat, maka shalat sah. Ini adalah pendapat mayoritas Ulama mazhab al-Syāfi'ī. Pendapat ini berpatokan pada *i'tibār bi i'tiqād al-ma'mūm*, yaitu syarat *qudwah* (berjamaah) adalah sahnya shalat makmum jika sah shalat imam menurut *i'tiqād* makmum.

## 6. Analisis perbandingan.

Uraian di atas mengharuskan moderasi antara perspektif makmum dan perspektif imam shalat. Sebab di satu sisi perbedaan tidak boleh menimbulkan perpecahan, tapi di sisi lain Allah menjadikan perbedaan sebagai kemestian dalam hidup manusia. Banyak dalil yang menunjukkan perbedaan adalah kemestian. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan dalam bukunya, bahwa perbedaan adalah kemestian agama, bahasa, kemanusiaan, dan alam.<sup>40</sup>

Allah menurunkan Alquran yang di antara kandungan ayat-ayatnya ada yang muhkamat yang jelas dan tegas maksudnya, dapat dipahami dengan mudah. Selain itu, ada ayat-ayat mutasyabihat yang mengandung beberapa pengertian dan mempunyai maksud-maksud yang lain. Dengan kata lain, Allah menjadikan nas-nas syariat agama menjadi beberapa kategori, ada yang jelas dalam ketetapan dan dalam maksudnya, dan ada yang *ẓannī* (tidak tegas) dalam ketetapan dan maksudnya. Maka ini berakibat pada pemahaman yang dikeluarkan oleh para mujtahid, yaitu terjadi perbedaan hasil ijtihad.

Di antaranya perbedaan pendapat antara Imam al-Qaffāl dan Ibn Ḥajar al-Haytamī. Pendapat yang dipegang oleh Ibn Ḥajar dan mayoritas ulama Syāfi'iyah adalah kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam memelihara kesahihan shalat bersama. Hal ini dikemukakan pada masa telah meluasnya fitnah, di mana

<sup>39</sup> Al-Imam Abi Zakaria Muhiyyuddin Bin Syarafī An-Nawawī, *Majmu' Syarh Al-Muhazab* (Jeddah: Al-Irsyad, n.d.). IV, 142.

<sup>40</sup> Yusuf Qardhawi, *Kebangkitan Islam Diantara Perselisihan Yang Dibenarkan Dan Perpecahan Yang Dicela* (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2004). 194.

orang lebih menonjolkan perbedaan dari pada persamaan. Dalam kondisi perbuatan imam diketahui dengan jelas oleh makmum, maka ini menjadi peringatan bagi mereka yang mengimami shalat, agar melakukan perbuatan yang memelihara maslahat bersama dan persatuan umat. Ini mengingatkan imam akan buruknya membanggakan pendapat sendiri yang menonjolkan perbedaan, padahal perbedaan tidak bisa dihilangkan, Allah Swt berfirman:

Dan kalaulah Tuhanmu mengkehendaki, tentulah Dia menjadikan manusia umat yang satu. Dan karena itulah mereka terus menerus berselisih. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan karena itulah Dia menjadikan manusia. Dan dengan yang demikian sempurnalah janji Tuhanmu, sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka jahannam daripada jin dan manusia (yang durhaka) (QS. Hud [11]: 118-119).

Sikap bijak yang menjadikan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, mengubah perbedaan pendapat menjadi rahmat dan kemudahan bagi umat. Bisa saja suatu pendapat dipandang lebih kuat daripada pendapat lain, karena berpijak pada prinsip merealisasikan kemaslahatan umat. Sedangkan maslahat itu sendiri berbeda-beda pada waktu dan tempat yang berlainan. Allah mensyariatkan hukum-hukum-Nya, tidak lain hanya demi kemaslahatan hamba-Nya di dalam kehidupan yang berlainan tempat dan waktu.

Dalam masalah ini, perbedaan tidak patut menjadi penghalang umat Islam dari berjamaah mendirikan shalat, dengan syarat kepentingan bersama didahulukan dari kepentingan pribadi atau kelompok, terutama oleh mereka yang menjadi imam. Ini sesuai dengan bunyi kaidah yang dipegang bersama: "Perbuatan imam bergantung pada maslahat" (*taṣarruf al-imam manūṭ bi al-maṣlahah*). Bahkan para imam mazhab tidak terhalang untuk shalat bersama, walaupun berbeda pendapat tentang sah tidaknya shalat.

Untuk saat ini, di mana kita susah mengetahui mazhab apa yang diikuti imam, maka pendapat al-Qaffāl bisa diamalkan, terutama kondisi menghindari fitnah. Menurut Syaykh Wahbah al-Zuhailī, jika sesuatu hal itu merupakan syarat dalam sahnya shalat, maka sudut pandang diterimanya shalat adalah menurut mazhab imamnya saja (pendapat pertama). Beliau menjelaskan:<sup>41</sup>

Shalat di belakang imam yang berbeda pada pendapat mazhab itu hukumnya sah, tidak makruh, karena yang menjadi standar adalah sudut pandang mazhab yang dipegang imam. Selain itu, para sahabat, tabi'in, serta para ulama setelahnya senantiasa menjadi makmum dan imam satu sama lain meski mereka berbeda pendapat dalam hal-hal cabang. Maka seolah-olah pendapat ini adalah ijmak. Dengan begitu bisa menghentikan pengaruh-pengaruh fanatisme mazhab.

---

<sup>41</sup> Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. II, 200.

Kiranya perlu direnungkan pernyataan Imam al-Nawawī manakala ia mengomentari pendapat dua ulama mazhab al-Syāfi'ī, ia berkata:<sup>42</sup>

Al-Audani dan al-Halimi, dua orang imam yang besar dalam ashab mazhab al-Syāfi'ī berpendapat; bahwa kalau yang menjadi imam itu adalah pemimpin negeri atau orang yang ditunjuk menggantikannya (naibnya), lalu dia meninggalkan membaca basmalah (dalam al-Fatihah pada shalat), sedangkan para makmum berpendapat bahwa wajib hukumnya membaca basmalah, maka hukum shalat makmum yang mengikuti di belakangnya tetap dihukumi sah. Baik imam itu mengetahui bahwa ia tidak membaca basmalah (karena mungkin berpendapat bahwa basmalah tidak wajib) ataupun ia lupa membacanya. Tidak boleh makmum berniat berpisah (*mufāraqah*) dari imam itu, karena perbuatan memisahkan diri dari imam dapat memunculkan fitnah. Imam al-Rafi'ī mengomentari pendapat itu bahwa ini adalah pendapat yang baik.

Dalam mazhab al-Syāfi'ī sendiri, makmum dianjurkan untuk tidak berikhtiqad batalnya shalat imam. Sebab logikanya, meyakini batalnya shalat imam berarti batalnya *qudwah*, maka shalat makmum juga batal. 'Ibrah-nya bergantung kepada iktiqad yang berpedoman pada kaidah berprasangka baik (*tahsin zann*). Terdapat juga hadis yang menguatkan pandangan boleh shalat dibelakang imam berlainan mazhab. Di antaranya riwayat Abu Hurairah:<sup>43</sup>

Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya seseorang imam itu dijadikan supaya diikuti. Dari itu janganlah kamu melakukan perkara-perkara yang berbeda dengan imam. Apabila imam rukuk, maka rukuklah. Apabila dia membaca "*sami' Allāh li man ḥamidah*" maka katalah "*rabbana wa lak al-ḥamd.*" Apabila dia sujud, maka sujudlah, dan apabila dia shalat duduk maka bershalat duduklah kamu semua (dalam jamaah). (HR. Al-Bukhārī)

Berdasarkan uraian di atas, perbedaan yang terjadi adalah disebabkan perbedaan tentang *furū'*, maka shalat berjamaah antara imam dan makmum yang berlainan mazhab adalah boleh. Syarat yang memenuhi bagi kedua-dua pendapat adalah mengikut iktiqad imam dan makmum mestilah yakin akan sahnya shalat imam tersebut. Selain itu, Imam al-Nawawī juga mengingatkan bahwa boleh shalat berjamaah dalam hal ini bagi menjaga diri dari fitnah di kalangan masyarakat. Bahkan, pendapat kita dalam hal urusan *ikhtilāfiyyah* (perbedaan ijihad dalam masalah cabang) dapat mestinya kita kesampingkan dahulu demi meraih maslahat bersama yang lebih besar (yaitu berlanjutnya shalat jamaah) dan menghindarkan kita dari munculnya fitnah.

Selain itu, dengan keterbukaan dan toleransi sesama umat Islam, selagi seseorang sah pada pandangan mana-mana mazhab yang muktabar, maka

<sup>42</sup> An-Nawawi, *Majmu' Syarh Al-Muhazab*. 142-143

<sup>43</sup> Ibn Hajar al-Asqalānī, *Bulūgh Al-Marām Min Adillāt Al-Aḥkām* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 2012). 140

tidak ada masalah dalam shalat mereka antara imam dan makmum. Perbedaan dalam mazhab ini sebenarnya rahmat bagi sekalian umat islam dalam menyelesaikan pelbagai isu terutamanya dalam isu fikih. Dalam hal ini, lebih menepati tuntutan syarak adalah kita mengambil pendapat ulama yang agak lapang dan lebih mendatangkan kemaslahatan bagi umat. Dengan demikian, kita harus bersikap moderat (*tawāsut*) antara perspektif imam dan makmum.

### C. Penutup

Dari hasil pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa menurut pendapat Ibn Hajar al-Haitamī, tidak sah shalat di belakang imam yang berlainan mazhab jika imam melakukan perbuatan yang membatalkan shalat menurut iktiqad makmum. Misalnya imam menyentuh wanita, tidak membaca basmallah, tidak tuma'ninah dan sebagainya yang oleh makmum dianggap tidak sah. Hal ini karena, menurut pendapat ini, sahnya *qudwah* (berjamaah) adalah berdasarkan iktiqad makmum (*i'tibār bi i'tiqād al-ma'mūm*).

Adapun Imam al-Qaffāl al-Marwazī, berpendapat shalat berjamaah bersama imam yang berlainan mazhab adalah sah dan dibolehkan. Hal ini karena shalat berjamaah adalah sah jika shalat imam memenuhi semua syarat sah shalat berdasar iktiqadnya (*i'tibār bi i'tiqād al-imām*) walaupun menurut iktiqad makmum ia telah melakukan hal-hal yang membatalkan shalat.

Jelaslah terdapat dua pendapat yang berbeda tentang masalah tersebut, tapi Islam mengajak pada persaudaraan, bantu-membantu dan membenci perpecahan serta permusuhan. Dalam masalah ini, perbedaan yang timbul antara ajaran mazhab tidak sepatutnya menjadi batu penghalang bagi umat Islam dari bersatu berjamaah mendirikan shalat. Hal ini karena, perbedaan ini hanyalah pada perkara *furū'iyah* dan tidak boleh menolak dan menyalahkan antara satu sama lain karena khilaf ini adalah suatu rahmat.

Dalam hal ini, kedua-dua pendapat adalah benar, akan tetapi pendapat yang diamalkan adalah yang lebih merealisasikan kemaslahatan umat sesuai dengan tempat dan waktu yang dihadapi. Selain itu, terdapat juga hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah terkait kepatuhan terhadap imam. Imam dijadikan untuk diikuti oleh para makmum, maka ketentuan ini perlu dituruti selagi mana imam tidak meninggalkan rukun dan syarat yang telah disepakati.

Perselisihan adalah perkara *ḍarūrī* yang tidak bisa dielakkan, ia juga adalah rahmat dan kelapangan kepada umat. Maka antara tonggak penting dalam mendekatkan jurang pemisah dan mengurangi ketegangan perselisihan ialah menghormati pendapat lawan, menghargai pandangan orang lain. Dari itu yang terbaik adalah bersikap moderat (*tawasut*) antara perspektif imam dan perspektif makmum.

#### D. Bibliografi

- 'Abd 'al-Karīm al-Rāfi'ī. *Azīz Syarḥ Al-Wajīz*. Beirut: Dar al-Kutib, 1997.
- 'Abd Allāh ibn Aḥmad al-Marwazī. *Fatāwā Al-Qaffāl*. Riyad: Dār Ibn 'Affān, 2010.
- Al-Damsyqī, Syihāb al-Dīn Abū Falāḥ al-Ḥanbalī. *Syajarat Al-Ḍahab Fī Akhbār Min Ḍahab*. Beirut: Dār Ibn Kašīr, 1993.
- Al-Haitamī, Ibn Ḥajar. *Fatḥ Al-Mubīn Bi Syarḥ Al-Arba'īn*. Jeddah: Dar Al-Minhāj, 2008.
- Al-Haitamī, Syihāb al-Dīn ibn Ḥajar. *Minhāj Al-Qawīm Syarḥ 'alā Muqaddimah Ḥadramiyyah*. Beirut: Dar al-Kutib al-'ilmiah, 2000.
- . *Tuḥfat Al-Muḥtāj Syarḥ Minhāj*. Kairo: Dār al-Ḥadīs, 2016.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmatut Tasyri': Menyingkap Hikmah Di Balik Perintah Ibadah*. Yogyakarta: Qudsi Media, 2015.
- Al-Nawawī, Muḥy al-Dīn ibn Syarf. *Rawḍah Al-Ṭālibīn*. Riyad: Dār 'Ālam al-Kutub, 2003.
- Al-Syaukanī. *Nayl Al-Awṭar*. Kairo: Ibn Qayyim, 2005.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Allāh, Badr al-Dīn ibn 'Abd. *Mukhtaṣar Al-Fatawā Al-Maṣriyah*. Beirut: Dar al-Kutib al-'ilmiah, 1985.
- An-Naisaburi, Abu Husain Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- An-Nawawī, Al-Imam Abi Zakaria Muhiyyuddin Bin Syarafī. *Majmu' Syarḥ Al-Muhazab*. Jeddah: Al-Irsyad, n.d.
- Hassan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Hisam al-Dīn ibn Mūsā U'fanah. *Fatāwā Yas'alīnaka*. Palestina: Maktabah Gharbiyyah, n.d.
- Ibn Ḥajar al-Asqalānī. *Bulūgh Al-Marām Min Adillāt Al-Aḥkām*. Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 2012.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaran*. Jakarta: Erlangga, 1989.
- Ismā'il Basyā al-Baghdadī. *Hadiyat Al-Ārifīn Asmā' Al-Mū'allifīn Aṣar Al-Muṣannifīn*. Istanbul: t.tp., 1951.
- Khaṭīb al-Syarbīnī. *Mughnī Al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Al-Fāz Al-Minhāj*. Beirut: Dar al-Kutib al-'ilmiah, 2000.
- Madjid, Nurcholish. *Masyarakat Religius*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Madkūr, Ibrāhīm. *Fī Al-Falsafat Al-Islāmiyyah: Manhaj Wa Taṭbiquh*. Kairo: Dār al-Ma'arif, 2003.
- Manzūr, Ibn. *Lisān Al-'Arab*. Kairo: Dār al-Ḥadīs, 2003.

- Muḥammad ‘Alī al-Sāyīs. *Tārīkh Al-Fiqh Al-Islāmī*. Beirut: Dar al-Kutib al-‘ilmiyah, n.d.
- Muḥammad ibn Ismā‘īl Abū ‘Abd Allāh al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 2001.
- Mūsā, Muḥammad Yūsuf. *Al-Madkhal Li Dirāsāt Al-Fiqh Al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1961.
- Qardhawi, Yusuf. *Kebangkitan Islam Diantara Perselisihan Yang Dibenarkan Dan Perpecahan Yang Dicela*. Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2004.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Sabil, Jabbar. “Pendekatan Sirkuler Dalam Kajian Perbandingan Mazhab.” *Media Syari’ah* 18, no. 1 (January 2016): 89–128. <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1837>.
- Syaikhu, and Norwili. *Perbandingan Mazhab Fiqh: Penyesuaian Pendapat Di Kalangan Imam Mazhab*. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Ḍahabī. *Siyār A’Lām Al-Nubalā’*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1982.
- Taymiyyah, Ibn. *Fiqh Al-Ṣalat*. Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1996.
- Wizārah al-Auqāf. *Mausū’ah Al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995.
- Yāsir Ḥusayn al-Barhāmī. *Fiqh Al-Khilāf Bayn Al-Muslimīn; Da’wah Ilā ‘Alaqah Afḍal Bayn Al-Ittijāhāt Al-Islāmiyyah Al-Mu’Āṣarah*. Kairo: Dār al-‘Aqīdah, 2000.